|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\LENOVO\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\logo unsrat.jpg | KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS SAM RATULANGIKampus UNSRAT Manado 95115Telp. (0431) 863886, Fax. (0431) 822568Email: rektorat@unsrat.ac.idLaman: <http://www.unsrat.ac.id> |

**KONTRAK PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Skema pengabdian……**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**Nomor : /UN12.13/LT/2019**

Pada hari ini .....tanggal.........bulan .....tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Prof. Dr. Ir. Charles L.Kaunang,MS**
 | : | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, yang berkedudukan di Kantor LPPM Unsrat Jl. Kampus Unsrat Manado, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;** |
|  |  |  |
| 1. **2. (Nama pelaksana)**
 | : | Dosen Fakultas ................Universitas........., dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. |

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak skema pengabdian......... Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Dasar Hukum**

**Kontrak Penelitian** ini berdasarkan kepada:

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendarahan

 Negara;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
 Pengelolah dan Tanggung Jawab keuangan Negara

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Undang-undang nomor 39 Tahun 2018 tentang kementrerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8)

 **BAB II**

 **LINGKUP PENUGASAN**

**Pasal 2**

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA,** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di Universitas Sam Ratulangi dengan judul ”......................... ”.

**BAB III**

**Dana Pengabdian**

**Pasal 3**

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Pengabdian Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
	1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana pengabdian Masyarakat yaitu 70%x Rp. ……….. = Rp……… (……………), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK** PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melengkapi proposal pengabdian masyarakat yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan pengabdian masyarakat berupa luaran yang akan dicapai.
	2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana pengabdian masyarakat yaitu 30%x Rp. ……….. = Rp. ………..(…………..) , dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian masyarakat,catatan harian dan laporan pengunaan anggaran 70%.

 **Pasal 4**

 (1) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, **PIHAK KEDUA wajib** menyampaikan informasi sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : | ……….. |
| Nomor Rekening | : | ………. |
| Nama Bank | : | BNI |

**(2) PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada pasal (3) yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana pada ayat (1).

**Pasal 5**

**Surat Penugasan Pelaksanaan**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuat Surat pelaksana Program Pengabdian Masyarakat, dengan ketentua sebagai berikut :

Perguruan Tinggi Negeri dilakukan denagn masing-masing Ketua pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksanaan dilingkungan perguruan Tinggi yang memuat antara lain Nama Pelaksana,Judul dan Skema Pengabdian kepada Masyarakat, Jumlah Dana diberikan, Tatacara dan Termin Pembayaran, WaktuPelaksanaan, Batas Akhir Pelaporan dan Penggunaan Dana dan Sanksi;

(2) Penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA,** setelah Ketua pelaksana Mengunggah laporan kemajuan kegiatan ke laman ***(website)*** SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat;

(3) Segala perubahan terhadap sususnan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

 **Pasal 6**

(1) **Pihak Kedua** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal 10 Desember **2019**

b. **Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 27 November 2019,** maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair

 c. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal **15 Desember 2019** atau dua minggu setelah mengunggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).

**(**2) Apabila sampai dengan batas akhir yang telah ditentukan untuk menyelesaikan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat telah berakhir, **PIHAK KEDUA** Belum menyelesaikan tugasnya dan/atau terlambat mengunggah laporan akhir di laman (website) SIMLITABMAS, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1%. (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3).

(3) Seluruh denda sebagaimana dimkasud pada ayat (2) akan dicatat dalam bentuk laporan jumlah data yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA

(4) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 70% yang telah diterima dan tidak berhak menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen). Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.

(5) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke kas Negara sebesar rekomendasi reviewer.

**Pasal 7**

**Laporan Hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat**

(1) Laporan hasil Program Pengabdian Kepada Masyarakatsebagaimana tersebut pada pasal 7 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

* 1. Bentuk/ukuran kertas A4;
	2. Warna sampul muka (cover) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing
	3. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh :

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

 Tahun Anggaran 2019 Nomor : 089/SP2H/PPM/DRPM/2019

  **Pasal 8**

**Perubahan Para Pihak**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan kontrak penugasan ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabnya kepada pejabat baru yang mengantikan.
2. Apabila setiap Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini, Maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**

**Pasal 9**

**Kewajiban Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 10**

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk meninjaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak paten atau Hak kekayaan Intektual lainnya,

(2) PIHAK KEDUA berkewajian untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala PIHAK PERTAMA, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

**Pasal 9**

**Kewajiban Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

 **Pasal 10**

**Hak Kekayaan Intelektual**

 Hasil Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Sam Ratulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**

**Duplikasi judul Proposal**

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada masyarakat yang telah diterima ke kas Negara serta menyerahkan fotocpy bukti pengembalian ke kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 12**

**Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 13**

**Keadaan Memaksa (Force Majeure)**

 **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajian yang dimaksud dalam Kontrak Penugasan yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

 **Pasal 14**

 **PENUTUP**

(1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam kontrak Penugasan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

 (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|  |  |
|  Prof. Dr. Ir. Charles L.Kaunang,MS | ……(Nama Pelaksana)…………………. |
| NIDN. 0018105906 | NIDN. ………….. |
| MengetahuiDEKAN ……….……………………….NIDN: …………. |